



## SURAT EDARAN

NOMOR: E/UBL/DRPM/000/001/10/21

### TENTANG KETENTUAN PENDANAAN PUBLIKASI ILMIAH DOSEN

Merujuk kepada pemutakhiran sistem yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia pada sistem **SINTA** (*Science and Technology Index*) yang mengakses dokumen publikasi ke sistem indeks **Web of Science** dan **Scopus** serta dalam upaya mengefektifkan dan mengefisienkan pendanaan publikasi ilmiah dengan mempertimbangkan:

1. SK Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Nomor K/YBLC/KET/000/251/10/21 Tentang Pengajuan Pendanaan Publikasi Hasil Riset atau Pengabdian Kepada Masyarakat Bertaraf Nasional
2. SK Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Nomor K/YBLC/KET/000/252/10/21 Tentang Pengajuan Pendanaan Publikasi Hasil Riset atau Pengabdian Kepada Masyarakat Bertaraf Internasional
3. Sistem penilaian Kinerja Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi dengan ini kami mencabut Surat Edaran Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor **E/UBL/DRPM/000/003/03/2019** dan memberlakukan ketentuan baru yang akan diberlakukan mulai tanggal **18 Oktober 2021**.

Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat hanya menerima pengajuan pendanaan untuk publikasi artikel ilmiah sebagai luaran riset atau pengabdian kepada masyarakat untuk diajukan ke Direktorat Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jenis Publikasi	Jabatan Fungsional Dosen Pemohon (Penulis Pertama)					
		TP	AA	AA (S3)	L	LK	GB
1	Jurnal Nasional	√					
2	Jurnal Nasional Terakreditasi <b>SINTA</b>	√	√	√	√	√	√
3	Jurnal Internasional	√	√				
4	Jurnal Internasional Terindeks <b>Scopus</b> atau <b>Web of Science</b>	√	√	√	√	√	√
5	Prosiding Nasional	√	√				
6	Prosiding Internasional	√	√				
7	Prosiding Internasional Terindeks <b>Scopus</b> atau <b>Web of Science</b>	√	√	√	√	√	√

Catatan : (√) ajuan yang diterima

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 18 Oktober 2021

Direktur Riset dan PPM  
Universitas Budi Luhur



Dr. Krisna Adiyarta M.

Tembusan:

1. Rektor
2. Direktur Keuangan